

HUKUM CAGAR BUDAYA DAN KORESPONDENSINYA DENGAN PERLINDUNGAN BANGUNAN PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

Oleh :

Noor Tri Hastuti

ABSTRACT

Normatively, the preventive regulation of nature and archeological preservation, including ancient Dutch/ Colonial buildings has been set, i.e. UU of environment and of lay out planning. It is intended to optimally avoid the destruction of Indonesian culture and 'profit oriented only' building constructions. It is also expected to increase the responsibility of the government officers as the person in charge in the preservation scheme of historical valuables.

Keywords : Preservation, responsibility, historical valuables.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap cagar budaya di Indonesia telah dijamin oleh Pasal 32 UUD 1945 dan penjelesannya yang menyatakan : “Pemerintah kebudayaan nasional Indonesia. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat bangsa Indonesia”.

Jaminan UUD 1945 tersebut, dioperasionalkan lebih lanjut dengan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mengamanatkan agar kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai

luhur bangsa, harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebangsaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa ke masa depan.

Atas dasar amanat GBHN di atas, maka dibentuk UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP No. 10 Tahun 1993 sebagai aturan pelaksanaannya yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan benda-benda cagar budaya guna memajukan kebudayaan nasional Indo-